



**PUTUSAN**

Nomor 0654/Pdt.G/2017PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

**m e l a w a n**

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 6 November 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone Sul-Sel., sebagaimana Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 2 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bone Sul-Sel. Selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx Kecamatan Puuwatu Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di xxxx, Kota Kendari selama kurang lebih 10 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

1. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxx, lahir tanggal 10 Oktober 2004,
  - 3.2. xxxx, lahir tanggal 7 Oktober 2007,
  - 3.3. xxxx, lahir tanggal 23 November 2012,
  - 3.4. xxxx, lahir tanggal 9 Juni 2016;
2. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni xxxx dan xxxx sekarang tinggal bersama Tergugat, sedangkan xxxx dan xxxx sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Orangtua Tergugat sering minum minuman keras,
  - 5.2. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak September 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat minum minuman keras;
7. Bahwa selama kurang lebih 1 bulan berpisah Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri dalam rumah tangga;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 dan 21 November 2018 dan relaas panggilan tanggal 20 Desember 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim di dalam persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui tanggapan/jawabannya karena ia tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Nomor : xxxx tanggal 2 Agustus 2003, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan sahabat dekat, dan kenal pula Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tanggal 6 April 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun, pertama tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bone, kemudian pindah ke Kendari seterusnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar hingga sekarang tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan biasa pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi kalau kerumahnya dan pas bertengkar, mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat;

- Bahwa sejak September 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah bertengkar, sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxx, sedangkan Tergugat mulanya tinggal di xxxx, sekaran tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan sahabat sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar, mencari dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil dan sulit dirukunkan karena keduanya sama-sama tidak mau rukun dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan Benua, Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi yang kerjakan/tukang rumah tempat tinggal mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 6 April 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun, pertama tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bone, kemudian pindah ke Kendari seterusnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar hingga sekarang tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi kalau kerumahnya dan kebetulan pas bertengkar, saksi mencium aroma bau alkohol dari mulut Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 setelah terjadi pertengkaran, sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat dan keberadaannya di Indonesia;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anaknya di xxxx Kendari, sedangkan Tergugat sedianya tinggal di xxxx Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang yang mengenal Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar, mencari dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil dan sulit dirukunkan lagi karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas

*Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat diperikasa dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana selengkapnya telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

*Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadi aqad Nikah (pernikahan) antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, maka telah memenuhi syarat formal sebagaimana saksi diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut konplik dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pd tanggal 6 April 2003, hidup bersama selama 13 tahun dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 seterusnya, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dn sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017, tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula memberitahukan tempat dan keberadaanya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat dan keberadaan Tergugat, tidak

*Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan;

- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tetap bersabar dan menunggu Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada saling peduli lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat/sulit dirukunkan, Tergugat tidak diketahui tempat dan keberadaannya di wilayah Republic Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat untuk selamanya tidak kembali dan tidak memberi tahu keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan Penggugat tidak berharap lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, adalah merupakan bukti dan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah tidak rukun lagi, perselisihan berlangsung terus menerus sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, kedua belah pihak telah berpisah seterusnya dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak

*Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya yang ditandai telah berpisah setrusnya ditambah tidak berhasilnya segala upaya penasehatan baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim untuk merukunkan kembali, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat sudah putus sekaligus rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata sudah tidak lagi diwarnai cinta dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mengabaikan rumah tangganya, selalu minum minuman keras tanpa mau sadar dan berubah, terakhir pergi tinggalkan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah beralasan untuk diakhiri, dan untuk tidak terjadi pembiaran dan kepakuman, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI. maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

### **طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة اشتد عدم رغبة واذا**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat dikaitkan dengan

*Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan verstek, (vide Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Masehi,

*Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Amnaida, SH. MH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	210.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0654/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)